

# JURNAL CITA HUKUM



- **Arah Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi**  
*Masyrofah*
- **Hukum dan Hak Kebebasan Beragama**  
*Sodikin*
- **Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung Di Era Reformasi**  
*Abu Tamrin*
- **Rejuvinasi Sistem Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia**  
*Indra Rahmatullah*
- **Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat**  
*Rida Farida*
- **Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi Di Indonesia**  
*Muhammad Hanafi*
- **Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan**  
*Setyo Nugroho*
- **Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung**  
*Diah Savitri*

Jurnal

# CITA HUKUM

**VOL. I NO. 2 DESEMBER 2013**

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.

## **Redaktur Ahli**

Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)  
Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)  
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Stephen Koos (Munchen University Germany)  
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti)  
Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia)  
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)  
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)  
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)  
Jaih Mubarak (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)  
Djawahir Hejazziy (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

## **Editor in Chief**

Nur Rohim Yunus

## **Managing Editor**

Muhammad Ishar Helmi

## **Editors**

Fitria

Indra Rahmatullah

Mara Sutan Rambe

## **Asisten to The Editors**

Erwin Hikmatiar

---

## **Alamat Redaksi**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412

Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821

Website: [www.fsh-uinjkt.net](http://www.fsh-uinjkt.net), E-mail: [jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id](mailto:jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id)

Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>

Jurnal

# **CITA HUKUM**

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

- 165 Arah Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi (Usulan Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi)  
*Masyrofah*
- 175 Hukum dan Hak Kebebasan Beragama  
*Sodikin*
- 187 Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi  
*Abu Tamrin*
- 195 Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat  
*Rida Farida*
- 215 Rejuvenasi Sistem Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia  
*Indra Rahmatullah*
- 227 Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi Di Indonesia  
*Muhammad Hanafi*
- 247 Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan  
*Setyo Nugroho*
- 263 Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung  
*Diah Savitri*

- 285 Politik Hukum Larangan Pengunduran Diri Anggota Komisi Pemilihan Umum  
*Nur'aini*
- 303 Penerapan Azas "Equality Before The Law" Dalam Sistem Peradilan Militer  
*Muhammad Ishar Helmi*
- 317 Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Kasus Korupsi Gayus Halomoan P Tambunan  
*Siti Salimah*
- 335 Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian; (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)  
*Muhammad Soma Karya Madari*

# Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian\*

(Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)

**Muhammad Soma Karya Madari**

Fakultas Hukum UIKA Bogor

Jl. Shaleh Iskandar Bogor Jawa Barat

E-mail: [soma\\_madari@yahoo.com](mailto:soma_madari@yahoo.com)

*Abstract: Compliance of the Limitation of Minor Crimes and the Amount of Fines in Criminal Code towards Stealing Case. After the Rise of Supreme Court Decision Number 02 Year 2012, the regulation on the amount of fine in Criminal Code has been changed. Implication of this new regulation is the application of fast check in handling light stealing case which its value below 2.500.00 rupiahs, Since the regulation is only bound by Supreme Court Institution, a Mutual agreement between law enforcements institution has been made by the creating of "Mahkumjapaol" which consist of Supreme Court, Ministry of Justice and Human Rights, Prosecutor Office and Police Department in regulating detail guidelines on the limit of fine in the minor stealing case.*

**Key words:** minor Crimes, Fine, Stealing

**Abstrak: Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian.** Pasca terbitnya PERMA Nomor 02 Tahun 2012 maka aturan tentang jumlah denda dalam KUHP berubah. Implikasi yang ditimbulkan dari berlakunya PERMA tersebut adalah diterapkannya pemeriksaan acara cepat dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian ringan yang nilainya di bawah Rp. 2.500.000.00. Oleh karena Peraturan Mahkamah Agung hanya mengikat lingkungan Mahkamah Agung saja. Maka, dibuat suatu bentuk kesepakatan dengan lembaga penegak hukum lainnya melalui Forum Mahkumjapaol yang beranggotakan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan POLRI telah menyusun kerangka acuan yang lebih rinci mengenai batasan denda dalam perkara tindak pidana ringan

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Ringan, Denda, Pencurian

DOI: [10.15408/jch.v1i2.3000](https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.3000)

---

\* Naskah diterima: 14 Agustus 2013, direvisi: 14 Oktober 2013, disetujui untuk terbit: 21 November 2013.

## **Pendahuluan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>1</sup>

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.<sup>2</sup>

Kaidah yang terkandung dalam ajaran Aristoteles tersebut adalah menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam kekuasaan negara. Secara yuridis Indonesia memang benar menerapkan hukum sebagai supremasi negara sebagaimana termaktub dalam UUD Pasal 1 ayat (3). Hal ini berimplikasi pada setiap perbuatan warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah mengenai tindak pidana ringan. Kasus tindak pidana ringan (Tipiring) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah ke bawah maupun dari kalangan menengah ke atas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan.

Dewasa ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Usaha tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi pelbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang, yang merupakan peninggalan zaman penjajahan yang dalam kenyataannya masih dipakai pada masa orde baru di zaman kemerdekaan ini, yang ternyata banyak pengaturan di dalamnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat pancasila dan UUD 1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.<sup>3</sup>

Harus diakui bahwa selama ini KUHP yang dipakai sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria pencurian ringan sudah berusia lebih dari 60 tahun. Ketika itu, batas tindak pidana pencurian ringan ialah 26 gulden. Setelah itu pada 1960, sistem hukum Indonesia mengadaptasi batas pencurian ringan menjadi

---

<sup>1</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, h.46.

<sup>2</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), h.154.

<sup>3</sup> Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.1.

RP. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dengan perbandingan pada waktu itu harga minyak US\$ 1,8 per barel dan harga emas dunia US\$ 35 per ons. Jika dibandingkan dengan situasi saat ini, harga minyak dunia bekisar US\$100 per barel dan harga emas menembus hingga US\$ 1.700 per ons.<sup>4</sup> Tidak disesuaiakannya nilai mata uang dalam KUHP menyebabkan kasus-kasus seperti yang terjadi pada nenek Minah, yang diperlakukan seperti pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang diancam dengan ancaman hukuman 5 Tahun penjara. Selain itu hanya karena kasus pencurian 2 buah kakao, pencurian sandal jepit, pencurian 6 buah piring, atau kasus pencurian 2 buah semangka, yang nilainya tentu sudah tidak lagi dibawah Rp. 250,- para tersangka dan/atau terdakwa dapat dikenakan penahanan oleh penyidik maupun penuntut umum.

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.<sup>5</sup> Jika kita bandingkan dengan para pelaku tindak pidana berat misalnya koruptor, tentu hal ini menimbulkan reaksi yang membuat geram masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Mau tidak mau Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Banyaknya kasus kecil sampai ke pengadilan karena Pasal dalam KUHP yang menyebut pencurian ringan maksimal kerugian Rp. 250,-. dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada lagi pencurian yang dikategorikan ringan. Nilai kerugian maksimal inilah yang diubah oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Lahirnya produk hukum ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam perkara Tipiring agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus pencurian enam buah piring oleh Nenek Rasminah pada tahun 2011. PERMA ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya.

---

<sup>4</sup> Jamal Wiwoho, Penegakan Hukum atas Pencurian Ringan. <http://jamalwiwoho.com/category/opini>, Media Indonesia e-paper h.26, diakses tanggal 13 Januari 2013.

<sup>5</sup> Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, h.4.

<sup>6</sup> Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.59.



Hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mencakup pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.<sup>7</sup> Lahirnya PERMA ini juga menuai pro kontra dari berbagai pihak khususnya para praktisi hukum. Dapat ditafsirkan bahwa dalam ketentuan PERMA ini pencurian di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak perlu ditahan apabila terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan sebelumnya oleh pihak kepolisian, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Seandainya kita menarik penafsiran itu diantaranya dapat memicu orang-orang untuk melakukan pencurian ringan beramai-ramai mengambil milik orang lain yang nilainya di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bagi remaja yang rentan berperilaku menyimpang akan dengan mudah melakukan Tipiring. PERMA ini dikhawatirkan dijadikan alat untuk berlindung bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, serta menjadi alat tawar-menawar penegakan hukum dengan mengatur batas nominal nilai yang dicuri sehingga terbebas dari jeratan hukum. PERMA ini menimbulkan kesan terburu-buru, seharusnya dilakukan pembahasan dengan pakar-pakar dan praktisi hukum sehingga ditemukan cara penanggulangan yang tepat dan efektif untuk menangani kasus-kasus Tipiring seperti pencurian.

### **Tindak Pidana Ringan**

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan.

Hal inilah yang menjadi keistimewaan KUHP Indonesia yang merupakan warisan KUHP Hindia Belanda. Sekalipun KUHP Hindia- Belanda didasari oleh KUHP Belanda namun pembagian bentuk kejahatan biasa dan ringan berasal dari Hindia-Belanda sendiri yang kemudian diadopsi ke dalam KUHP Indonesia. Kejahatan dan pelanggaran sendiri memiliki beberapa perbedaan. Pengaturan mengenai kejahatan dan pelanggaran diletakkan di tempat yang berbeda dalam KUHP. Pada dasarnya, KUHP terdiri atas 569 pasal yang dibagi dalam tiga buku yaitu:<sup>8</sup> **Buku I** : Ketentuan-ketentuan umum - pasal-pasal 1-103. **Buku II** : Kejahatan - pasal-pasal 104-448. **Buku III**: Pelanggaran - pasal-pasal 449-569.”

Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHP Hindia-Belanda yang diadopsi ke dalam KUHP Indonesia mengenal tindak pidana ringan sedangkan Belanda sendiri tidak mengenal lembaga tersebut. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman lembaga tindak pidana ringan semakin dipertanyakan keberadaannya. Utrecht dalam bukunya

---

<sup>7</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.9.

<sup>8</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (t.k : t.p., t.t.), h.80

“Hukum Pidana 1” menggunakan istilah kejahatan enteng sebagai padanan kata *Lichte misdrijven* dalam bahasa Belanda atau kejahatan ringan atau yang dalam tulisan ini menggunakan istilah Tindak Pidana Ringan. Definisi mengenai tindak pidana ringan akan sulit ditemukan dalam KUHP, definisi tindak pidana ringan yang cukup dapat dipahami justru dapat ditemukan dalam KUHP sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHP. Pasal 205 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat menyatakan bahwa :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.<sup>9</sup>

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi tindak pidana ringan, yaitu sebuah perkara yang ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Apabila ditelusuri lebih jauh bunyi pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP maka setidaknya terdapat sembilan pasal yang tergolong bentuk tindak pidana ringan, yaitu Pasal 302 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 mengenai pencurian ringan, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 mengenai penipuan ringan, Pasal 384 mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 ayat (1) mengenai perusakan barang, Pasal 482 mengenai penadahan ringan, dan Pasal 315 mengenai penghinaan ringan.

### **Tindak Pidana Pencurian**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara, perbuatan. Dalam pasal 362 KUHP disebutkan, “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.<sup>10</sup>

Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri.<sup>11</sup>

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Cet.15.), h.316.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Cet.15.), h.140.

<sup>11</sup> Wikipedia Ensiklopedia bebas, Pencurian Adalah, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>, diakses tanggal 6 September 2014 pukul 16.00 WIB

lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).<sup>12</sup>

### **Unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut KUHP**

Pasal 362 KUHP tentang pencurian menyebutkan: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”<sup>13</sup>

Jika diteliti rumusan tindak pidana pencurian tersebut, perbuatan itu terdiri dari unsur-unsur:<sup>14</sup> a. Barang siapa; b. Mengambil barang sesuatu; c. Barang kepunyaan orang lain; d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti tersebut di atas tanpa menitikberatkan satu unsur. Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang”, subjek hukum yang melakukan perbuatan.

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahakan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya.<sup>15</sup> Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh karena itu, untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemilikinya. Benda-benda yang tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian. Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan

---

<sup>12</sup> Blog Tajmiati-Blogger, Tindak Pidana Pencurian, <http://tajmiati-blogger.blogspot.com/2012/04/tindak-pidana-pencurian.html>, diakses tanggal 10 September 2014 pukul 10.12 WIB.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Cet.15.), h.140

<sup>14</sup> Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Cet.2.), h.38.

<sup>15</sup> Blog Law For Justice, *Pengertian Tindak Pidana Pencurian*, <http://kukuhtirtas.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html>, diakses tanggal 10 September 2014 pukul 10.58 WIB.

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), h. 7

unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subyektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu.<sup>17</sup>

### **Tindak Pidana Pencurian Ringan**

Berdasarkan pasal 364 KUHP Yang berbunyi “Perbuatan yang diterangkan pada pasal 362 dan pasal 363 butir ke-5 apabila tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama tiga bulan atau pidana denda dua ratus lima puluh rupiah”. Dari rumusan ketentuan pidana di atas dapat diketahui bahwa, yang dimaksud tindak pidana pencurian ringan itu dapat berupa:

- a. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok;
- b. Tindak pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- c. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah tidak melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau memakai kunci-kunci palsu atau serangan palsu.

### **Penyesuaian Batasan Tindak Pidanan Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Menurut PERMA No.02 Tahun 2012**

Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini merupakan hasil adaptasi dari peraturan pidana yang berlaku pada masa Hindia-Belanda. Keberlakuan KUHP tersebut kemudian disahkan melalui Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Nilai objek perkara pada pasal-pasal tindak pidana ringan pada masa tersebut hanyalah sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah). Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang mengatur penyesuaian nilai objek perkara tersebut dan uang denda dalam KUHP.

PERPPU No.16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP mengubah nominal objek perkara dalam pasal-pasal tindak pidana ringan menjadi Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Pasal-pasal tindak pidana ringan yang

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, h. 16

dimaksud antara lain Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP. Sedangkan PERPPU No. 18 Tahun 1960 menyesuaikan nilai denda dalam KUHP menjadi 15 kali lipat. Akan tetapi, dalam kurun waktu semenjak PERPPU tersebut dikeluarkan hingga pada penghujung tahun 2011, nilai objek perkara dalam pasal-pasal tindak pidana ringan tersebut tidak pernah lagi diperbaharui. Oleh sebab itu, pasal-pasal yang dimaksud tersebut menjadi tidak relevan dan efektif lagi untuk diterapkan. Beberapa kasus yang sempat muncul di media massa, seperti kasus pencurian buah kakao, pencurian sandal jepit, dan lain-lain dianggap kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Terhadap kasus-kasus tersebut, jaksa lebih cenderung menggunakan pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362. Setiap pencurian dengan nilai barang di atas Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dipandang sebagai pencurian biasa. Akan tetapi, dalam kasus-kasus tersebut sekalipun nilai barang yang dicuri lebih dari Rp.250,- namun penanganannya terkadang dianggap tidak proporsional dengan perbuatannya.

Sebagai contoh, kasus pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh AAL. Korban dalam kasus tersebut kemudian meminta ganti rugi 3 sandal yang hilang dengan masing-masing harga Rp. 85.000 kepada orang tua AAL. Kerugian yang dialami korban memang lebih dari Rp. 250. Akan tetapi, ancaman hukuman yang diberikan pada AAL sama dengan ancaman hukuman yang diberikan pada kasus-kasus pencurian dengan nilai barang hingga jutaan rupiah, yaitu 5 tahun penjara. Disinilah letak ketidakadilan yang dianggap oleh masyarakat. Oleh karenanya penelitian ini perlu mengetahui bagaimana penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP menurut PERMA No.02 Tahun 2012 beserta implikasi yang ditimbulkan.

Tindak pidana ringan yang dibahas disini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda. PERMA ini menyesuaikan nilai barang dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu perkara yang memenuhi unsur pasal-pasal tersebut dan mengandung nilai barang yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditangani dengan prosedur penyelesaian tindak pidana ringan.

Dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 02 Tahun 2012 ini diatur bahwa perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Lebih jelas diterangkan bahwa:

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 diatas;
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP;
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Terhadap tindak pidana sebagaimana tertulis dalam Pasal 1, proses pemeriksaannya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat seperti yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Itu artinya, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tersebut terhadap pelakunya tidak dilakukan penahanan. PERMA Nomor 02 Tahun 2012 juga mengatur tentang nominal uang terhadap pemberlakuan Pidana Denda yang dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu: "Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali terhadap Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 303 bis ayat 1 dan ayat 2 dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali".

Semisal untuk kejahatan, ketentuan dalam KUHP mengatur maksimumnya pidana denda berkisar antara RP. 900,- sampai dengan RP. 150.000,- dan untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara RP. 225,-sampai dengan RP. 75.000,-sedangkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 pada pasal ini mengubah aturan yang mengatur tentang jumlah denda maka terhadap setiap pemberlakuan Pidana Denda akan dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali kecuali terhadap tindak pidana dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 303 ayat (1) KUHP :

Diancam dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah dihukum barang siapa tanpa mendapat izin :

1. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk bermain judi;
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau dengan cara apapun untuk memakai kesempatan itu;
3. Turut bermain judi sebagai pencaharian.

- Pasal 303 ayat (1) KUHP :

Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, maka ia dapat dipecat dari jabatannya itu.

- Pasal 303 ayat (1) bis :

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat Tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah:

1. Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;
2. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

- Pasal 303 ayat (2) bis:

Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat dua Tahun, sejak ditetapkan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu

pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Kemudian pada Pasal 4 PERMA No. 02 Tahun 2012 ditegaskan pula bahwa apabila dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan Pasal 3 di atas. Hal ini berarti bahwa seluruh hakim di lingkungan peradilan dibawah kekuasaan lembaga yudikatif, wajib mematuhi PERMA ini. Di sisi lain, pihak di luar Mahkamah Agung bukan berarti tidak terikat pada PERMA ini. Ketika permasalahan mereka sampai pada lembaga peradilan maka mereka ikut terikat pada PERMA bersangkutan. Terhadap penyidik, baik polisi ataupun jaksa, sepanjang perkaranya belum sampai ke Pengadilan maka mereka tetap terikat pada KUHP dan KUHAP.

Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung menimbulkan suatu kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat.<sup>18</sup> Dalam proses penanganan perkara tindak pidana ringan PERMA ini digunakan sebagai pelengkap ketentuan undang-undang yang kurang jelas mengatur tentang suatu hal berkaitan dengan hukum acara, sebagai saran penemuan hukum, dan sebagai sarana penegakan hukum. Dasar hukumnya termaktub dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini".<sup>19</sup>

Setelah kita mengetahui penyesuaian atas PERMA No. 02 Tahun 2012, peraturan ini menjadi perlu untuk diberlakukan karena berdasarkan analisa penulis terdapat sebab-sebab sebagai berikut :

1. Karena banyaknya perkara-perkara yang masuk ke pengadilan telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut di sidangkan di pengadilan. Oleh karena itu, sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

---

<sup>18</sup> Ronald S.Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.3.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

2. Untuk mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHP sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP. Namun mengingat sepertinya hal tersebut belum menjadi prioritas Pemerintah dan DPR, selain itu proses perubahan KUHP oleh pemerintah dan DPR akan memakan waktu yang cukup lama, untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan PERMA untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 373, 379, 384, 407 ayat (1), dan pasal 482.
3. Untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.

### **Implikasi Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian**

Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dikatakan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP. Berdasarkan pernyataan ini jelas bahwa implikasi terhadap penanganan perkara pencurian ringan adalah diselenggarakannya persidangan dengan pemeriksaan acara cepat. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan bagaimana prosedur penyelesaian kasus dengan objek perkara tidak lebih dari Rp 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sesuai imbauan yang termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012.

Bentuk pemeriksaan cepat dalam HIR dikenal dengan istilah perkara rol. pemeriksaan dengan acara cepat juga berpedoman pada pemeriksaan acara biasa dengan pengecualian tertentu. Pasal 210 KUHAP berbunyi, "Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini".<sup>20</sup>

Bagian Kesatu yang dimaksud dalam Bab XVI adalah mengenai tata cara pemanggilan terdakwa, saksi atau ahli. Sedangkan bagian Kedua merupakan bagian yang mengatur sengketa mengadili dan bagian Ketiga merupakan bagian yang mengatur tata cara pemeriksaan. Dengan demikian, pemeriksaan dengan acara cepat pada dasarnya merujuk pada pemeriksaan dengan acara biasa. Sebelum membicarakan prosedur pemeriksaan dengan acara cepat maka terlebih dahulu akan

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Cet.15.), h.318.



didefinisikan kembali pengertian Tindak Pidana Ringan. Ukuran yang menjadi patokan menentukan sesuatu perkara diperiksa dengan acara ringan secara umum ditinjau dari ancaman tindak pidana yang didakwakan, paling lama 3 bulan penjara atau kurungan dan atau denda paling banyak Rp. 7.500,00 tanpa mengurangi pengecualian terhadap tindak pidana penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.<sup>21</sup> Definisi Tindak Pidana Ringan ini sesuai dengan bunyi Pasal 205 ayat (1) sebagai berikut :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.<sup>22</sup>

Sama halnya dengan pemeriksaan acara singkat, dalam pemeriksaan acara cepat Pengadilan Negeri menentukan hari-hari tertentu yang khusus digunakan untuk memeriksa perkara Tindak Pidana Ringan. Berdasarkan Pasal 206, Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Berikut ini adalah bagan prosedur pemeriksaan dengan acara cepat.

Pada pemeriksaan dengan acara cepat, prosedur pelimpahan dan pemeriksaan perkara dilakukan oleh penyidik sendiri tanpa dicampuri oleh penuntut umum. Ketentuan ini sedikit berbeda dari prosedur pemeriksaan dengan acara biasa maupun singkat. Dengan adanya ketentuan khusus ini maka ketentuan umum yang mengatur kewenangan penuntut umum dalam hal penuntutan dikesampingkan. Oleh sebab itu, dalam prosedur pemeriksaan dengan acara cepat penyidik mengambil alih wewenang penuntutan yang dimiliki oleh penuntut umum. Berdasarkan Pasal 205 ayat (2) KUHP, penyidik “atas kuasa” penuntut umum melimpahkan berkas perkara langsung ke pengadilan dan berwenang langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Maksud “atas kuasa”. Menurut penjelasan Pasal 205 ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan "atas kuasa" dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum. Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai "atas kuasa" tersebut”.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 205 ayat (2) KUHP tersebut maka “atas kuasa” penuntut umum tersebut merupakan “demi hukum”. Penguasaan tersebut ditentukan secara tegas oleh undang-undang dan secara otomatis menjadi “atas kuasa undang-undang”. Oleh sebab itu, penyidik bertindak “atas kuasa” penuntut umum tanpa perlu didahului oleh surat kuasa karena undang-undang sendiri telah mengatur hal tersebut. Dalam penjelasan pasal tersebut.

Dalam penjelasan juga ditentukan bahwa ketentuan nilai “atas kuasa” ini tidak berkurang sekalipun penuntut umum tetap hadir. Kehadiran penuntut umum tersebut pada akhirnya tidak akan berpengaruh apa pun dalam proses pemeriksaan.

---

<sup>21</sup> Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2001), h.402.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, h.316.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Cet.15.), h.392

Tak ubahnya hanya sebagai pengunjung biasa tanpa wewenang apa pun untuk mencampuri jalannya pemeriksaan.<sup>24</sup> Seperti diuraikan dalam bagan di atas, penyidik berwenang menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi, ahli, atau juru bahasa ke pengadilan dalam waktu tiga hari sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP. Definisi “dalam waktu tiga hari” ini sedikit kabur karena undang-undang tidak mengatur tiga hari sebagai jangka waktu paling lama atau minimum. Menurut Yahya Harahap, “dalam waktu tiga hari” ini merupakan batas minimum. Yahya Harahap berdasarkan alasannya pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 146 ayat (2) dan penjelasan Pasal 152 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa panggilan terhadap terdakwa dan saksi harus diterima dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Oleh sebab itu, ketentuan “dalam waktu tiga hari” tersebut menjadi patokan minimum dan penyidik tidak dibenarkan menghadirkan terdakwa dan saksi dalam waktu kurang dari tiga hari di pemeriksaan dengan acara cepat ini. Lebih dari tiga hari boleh, tapi kurang dari tiga hari harus dianggap tidak sah.<sup>25</sup>

Pada hari perkara Tindak Pidana Ringan diterima di pengadilan maka pada hari itu segera disidangkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 207 ayat (1) huruf b KUHAP. Pada saat perkara sudah lengkap dan memenuhi syarat formal di mana terdakwa dan para saksi telah hadir maka tidak ada jalan lain bagi hakim untuk tidak menyidangkan perkara pada hari itu juga. Tidak disidangkan perkara pada saat itu menjadi tanggung jawab hakim. Hakim memang dapat menunda pemeriksaan perkara secara resmi di sidang pengadilan namun hal tersebut menjadi penyimpangan dari tujuan pemeriksaan dengan acara cepat ini. Apabila terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah maka hakim berdasarkan Pasal 214 ayat (2) KUHAP tetap dapat menjatuhkan putusan verstek. Sedangkan tidak hadirnya saksi tidak menjadi alasan pengunduran waktu sidang karena keterangan saksi dapat dibacakan. Hal ini berhubungan pula dengan tidak disumpahnya saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 208 KUHAP.

Berdasarkan Pasal 207 ayat (2) KUHAP, setelah perkara diterima di pengadilan maka hakim yang bertugas memeriksa perkara memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam buku register. Hakim yang bertugas memeriksa perkara tersebut adalah hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP. Dengan demikian, perkara yang belum diregister tetap menjadi tanggung jawab penyidik. Hal ini dapat digunakan apabila perkara belum lengkap atau tidak memenuhi syarat formal. Artinya sebaiknya perkara tersebut tidak diregister dulu apabila belum lengkap atau tidak memenuhi syarat formal sehingga dapat dikembalikan pada penyidik. Apabila telah diregister maka tidak ada halangan bagi hakim untuk langsung menyidangkan perkara pada hari itu juga. Dalam acara pemeriksaan cepat, perkara diajukan tanpa surat dakwaan. Surat dakwaan dianggap

---

<sup>24</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2001), h.403.

<sup>25</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, h.404.

telah tercakup dalam catatan buku register karena dalam catatan register tersebut telah tercakup nama, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, dan tindak pidana yang didakwakan.

Putusan pada pemeriksaan dengan acara cepat ini juga berbeda dengan putusan dengan acara biasa. Putusan dalam pemeriksaan cepat ini tidak dibuat secara khusus dan tersendiri. Putusan yang dimaksud hanya dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya dicatat dalam buku register oleh panitera. Putusan yang hanya berbentuk catatan tersebut sudah termasuk Amar putusan di dalamnya dan ditandatangani oleh hakim dan panitera. Dengan demikian, penyidik yang menangani perkara telah melampirkan daftar catatan putusan dalam berkas perkaranya. Oleh panitera kemudian dicatat dalam buku register perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan penjelasan Pasal 209 KUHAP, hal ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara namun tetap dilakukan dengan penuh ketelitian. Berdasarkan Pasal 205 ayat (3) KUHAP, pengadilan memeriksa dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir. Hal ini berarti putusan tersebut bersifat tingkat akhir. Oleh sebab itu, terdakwa yang merasa keberatan dengan putusan tersebut tidak dapat mengajukan upaya hukum banding. Terdakwa yang keberatan dengan putusan dapat mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP tidak berakhir sampai di situ. Dalam pasal tersebut diatur juga bahwa terdakwa tetap dapat mengajukan banding apabila putusan yang dijatuhkan merupakan putusan perampasan kemerdekaan. Pada kejadian tersebut maka terbuka kemungkinan bagi terdakwa untuk mengajukan banding.

Selain perkara Tindak Pidana Ringan, pemeriksaan dengan acara cepat juga dipergunakan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Akan tetapi, pelanggaran lalu lintas jalan tidak menjadi fokus kajian dalam skripsi ini. Kelemahan yang mendasar dari PERMA Nomor 02 Tahun 2012 adalah<sup>26</sup> regulasi itu hanya merupakan peraturan (*regeling*) yang mengikat untuk internal hakim-hakim di lingkungan MA, yakni di Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT). Konsekuensinya, Ketua Pengadilan dalam melihat kasus tindak pidana harus mampu melihat nilai objek sengketa ketika menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan dari jaksa penuntut umum.

Bila mendasarkan pada KUHAP, kasus pidana harus terlebih dahulu melalui dua pintu, yakni penyidikan di Kepolisian dan penuntutan di Kejaksaan. Persoalannya dua institusi Hukum ini tidak terikat oleh PERMA tersebut. Lebih dari itu, dua institusi Hukum itu juga belum merespon secara positif atas hadirnya PERMA No. 2 Tahun 2012, misalnya dengan menindak lanjuti di level bawah Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses kasus-kasus Tipiring. Oleh karena itu, agar pelaksanaan PERMA tersebut bisa dipahami dan diikuti Penyidik, Penuntut Umum hingga dapat diselesaikan di luar Pengadilan. Forum Mahkumjapol yang

---

<sup>26</sup> Pembatasan Tindak Pidana Ringan dan Revisi KUHP, dalam <http://www.suamemerdeka.com>, diakses tanggal 3 Mei 2012 pukul 18.00 WIB.

beranggotakan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan POLRI telah menyusun kerangka acuan yang lebih rinci mengenai batasan denda dalam perkara tindak pidana ringan. Kerangka acuan tersebut dibuat dalam bentuk Nota Kesepakatan Bersama antara MA, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, dan POLRI tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif.

Lahirnya Nota Kesepakatan Bersama juga merupakan bentuk implikasi atas berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Adapun maksud dan tujuan di bentuknya nota kesepakatan bersama telah di jelaskan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) nota kesepakatan ini : (1) Nota kesepakatan bersama ini dimaksudkan: Sebagai pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat; dan Sebagai pelaksana PERMA RI Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. (2) Nota kesepakatan bersama ini bertujuan untuk: Memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan; Sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan; Memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan; Mengefektifkan pidana denda; Mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau RUTAN untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia; dan Menyepakati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda.

Pada intinya PERMA No.2 Tahun 2012 beserta materi Nota Pada intinya PERMA No. 2 Tahun 2012 beserta materi Nota Kesepakatan Bersama merupakan alternatif pemulihan keadilan (*restorative justice*) dalam menyelesaikan jenis perkara Tindak Pidana Ringan terkhusus terhadap tindak pidana pencurian ringan yang sering dialami masyarakat sosial saat ini.

## Kesimpulan

*Pertama*, berlakunya PERMA No.02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, telah mengubah aturan main penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan, terhadap perkara-perkara yang terdapat dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan, Pasal 482 yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ketentuan dalam KUHP mengatur maksimum pidana denda berkisar antara RP. 900,- sampai dengan RP. 150.000,- dan untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara RP. 225,-sampai dengan RP. 75.000,-. sedangkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 pada Pasal 3 mengubah aturan yang mengatur tentang jumlah denda dalam KUHP maka terhadap setiap pemberlakuan Pidana Denda akan dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2).

*Kedua*, Implikasi yang ditimbulkan dari berlakunya PERMA No.02 Tahun 2012 adalah diterapkannya pemeriksaan acara cepat dalam penanganan perkara tindak

## Muhammad Soma Karya Madari

pidana Pencurian yang bersifat ringan (pencurian di bawah Rp.2.500.000.00,-) sesuai yang termaktub dalam Pasal 2 PERMA No.02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Implikasi berlanjut pada ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilakukan agar lembaga-lembaga hukum terkait dapat berkordinasi dengan baik untuk menerapkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dan dapat menyelesaikan perkara di level bawah yaitu di luar Pengadilan khususnya pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses kasus-kasus tindak pidana ringan dan perkara-perkara yang dijatuhi hukuman denda.

## Pustaka Acuan

- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003).
- Gultom, Binsar *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Harmaily Ibrahim & Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988).
- Hamzah, Andi, *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Cet.15).
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2001).
- M. Fauzan & Ahmad Kamil, *Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010.
- Ninieck, Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- RM, Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Cet.2).
- S.Lumbuun, Ronald, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (t.k : t.p., t.t.)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- Pembatasan Tindak Pidana Ringan dan Revisi KUHP, <http://www.suamamerdeka.com>, diakses tanggal 3 Mei 2012 pukul 18.00 WIB.
- Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

---

**Jurnal Cita Hukum** merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu hukum dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya.

